

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena sosial-politik Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan meningkatnya polarisasi identitas, maraknya politisasi agama, serta lemahnya integrasi antara nilai moral agama dan praktik politik. Laporan SETARA Institute (2024) mencatat 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun, menandakan bahwa relasi agama dan negara masih menyimpan persoalan fundamental. Pada saat yang sama, kontestasi politik seperti Pemilu 2024 memperlihatkan bagaimana agama kerap dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan yang berpotensi memecah belah masyarakat (SETARA Institute 2025). Fenomena lain seperti korupsi yang melibatkan berbagai elite politik, termasuk dari partai berbasis Islam, mengindikasikan lemahnya internalisasi nilai iman, amanah, dan moralitas dalam kepemimpinan nasional (Khumaidi 2022; Saoki 2015). Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara idealisme etika politik Islam dan praktik politik di Indonesia masa kini. Realitas kontemporer tersebut diperburuk oleh tingginya kasus korupsi yang melibatkan berbagai elite politik, termasuk mereka yang berasal dari partai-partai berbasis Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara moralitas agama yang secara ideal diemban oleh para pemimpin dengan praktik kekuasaan yang berlangsung (Khumaidi 2022; Saoki

2015). Korupsi tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga menunjukkan rapuhnya internalisasi nilai iman, amanah, dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan nasional. Ketegangan antara idealisme etika politik Islam dan realitas politik Indonesia masa kini memperlihatkan adanya kegagalan dalam menjembatani ajaran moral Islam dengan praktik politik demokratis yang beretika.

Dalam sejarah politik Islam Indonesia, Mohammad Natsir menempati posisi penting sebagai pemikir dan negarawan yang melihat moralitas Islam bukan sekadar simbol, tetapi sebagai fondasi etis bagi tata kelola negara. Natsir menolak penggunaan agama sebagai alat politik praktis, namun pada saat yang sama ia menegaskan bahwa etika politik Islam harus menjadi orientasi dalam penyelenggaraan kekuasaan—bukan untuk menciptakan negara teokratis, melainkan negara yang bermoral dan berkeadilan (Natsir 1957; Boland 1982). Baginya, Islam adalah sumber nilai yang mampu memberikan arah bagi demokrasi agar tidak terjebak pada proseduralisme belaka. Natsir mengkritik keras situasi ketika elite hanya memanfaatkan simbol Islam untuk legitimasi, sementara substansi ajarannya—seperti amanah, kejujuran, dan anti-korupsi—tidak diterapkan. Dalam pandangan Natsir, demokrasi akan kehilangan orientasi ketika tercerabut dari nilai etik-transendennya, sebab sistem politik tanpa moralitas mudah tergelincir pada penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi publik. Dengan demikian, gagasan Natsir memperlihatkan bahwa Islam dan demokrasi seharusnya dipertemukan pada level etika substantif, bukan hanya pada level simbolik yang sering dieksploitasi demi kepentingan kekuasaan.

Di tengah problem yang terjadi pada fenomena Indonesia hari ini, pemikiran politik Mohammad Natsir kembali relevan untuk dikaji secara mendalam. Natsir menawarkan paradigma integratif yang menempatkan Islam sebagai sumber moral publik tanpa terjebak pada formalisme negara agama maupun sekularisme ekstrem. Pemikiran Natsir dapat dipandang sebagai alternatif konseptual yang menengahi dua kutub ekstrem: di satu sisi penolakan terhadap pemisahan total agama dan negara yang menjadi karakter sekularisme radikal, dan di sisi lain penolakan terhadap teokrasi yang menjadikan ulama sebagai pemegang kekuasaan formal (Aulia & Rizqi 2022). Dengan kerangka tersebut, Natsir memandang negara bukan sebagai institusi sakral, melainkan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai moral Islam. Pemikirannya menjadi relevan terutama pada era ketika demokrasi menghadapi ancaman pragmatisme kekuasaan, politik transaksional, serta menguatnya ekstremisme ideologis dalam berbagai bentuknya (Boy et al. 2020). Dalam perspektif teori politik Islam, Natsir mengembangkan konsep *theistic democracy*, yaitu sebuah model demokrasi yang berlandaskan nilai ketuhanan (Mustofa 2024). Demokrasi dalam pandangan Natsir tetap memberikan ruang bagi kedaulatan rakyat dan prinsip partisipasi politik, tetapi moralitas dan hukum Ilahi menjadi pagar etik yang membatasi penyalahgunaan kekuasaan (Natsir 2022). Model ini tidak memaksakan simbol-simbol formalisasi syariat sebagai struktur negara, tetapi menekankan substansi nilai Islam yang bersifat universal seperti keadilan ('*adl*), amanah, musyawarah (*syūrā*), kejujuran (*ṣidq*), serta perlindungan terhadap

martabat manusia. Natsir menekankan bahwa nilai-nilai itulah yang seharusnya menopang kehidupan politik, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural secara agama, budaya, dan identitas (Khumaidi 2022).

Namun secara empiris, cita-cita Natsir mengenai negara yang berketuhanan dan bermoral Islam masih jauh dari realitas politik Indonesia masa kini. Ketuhanan sebagai nilai fundamental dalam Pancasila sering kali hanya tampil secara simbolik dan belum sepenuhnya menjadi dasar perumusan kebijakan publik. Sejarah politik Indonesia memperlihatkan fluktuasi posisi politik Islam: pada masa Konstituante (1956–1959), usulan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak memperoleh dukungan mayoritas; pada masa Orde Baru, aspirasi politik Islam dimarginalkan; sementara pasca reformasi 1998, politik Islam kembali tampil namun dalam format yang lebih plural dan pragmatis (Aulia & Rizqi 2022). Bahkan ketika beberapa daerah seperti Aceh memberlakukan syariat secara formal, level nasional tetap mengadopsi kerangka konstitusional yang sekuler-pluralistik di mana nilai Islam lebih sering muncul sebagai moral sosial ketimbang sebagai dasar hukum publik (Nurussa'adah 2024). Paradoks lain juga tampak dalam perilaku elite. Meskipun religiusitas masyarakat Indonesia tinggi, integritas pemimpin dan penyelenggara negara justru sering kali dipertanyakan. Banyak kasus korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang secara retorik tampil religius. Hal ini menunjukkan bahwa problem etika politik bukan hanya masalah struktural, tetapi juga persoalan internalisasi nilai agama dalam diri para pemimpin (Khumaidi

2022; Saoki 2015). Fenomena intoleransi, ujaran kebencian berbasis agama, serta politisasi identitas mempertegas urgensi menghadirkan kerangka etika politik yang mampu menjembatani antara iman dan kebangsaan. Dalam konteks inilah pemikiran Natsir yang memandang politik sebagai ibadah sosial dan negara sebagai sarana menegakkan keadilan memiliki relevansi yang sangat kuat (Wingarta et al. 2021).

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan politik dengan menggunakan kerangka paradigma revolusi ilmiah Thomas S. Kuhn. Pendekatan Kuhn dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami pemikiran Natsir tidak sekadar sebagai kumpulan gagasan yang statis, melainkan sebagai sebuah konstruksi paradigmatik yang lahir dari respons terhadap krisis pemikiran yang dihadapi umat Islam Indonesia pada masanya. Dalam perspektif Kuhn, pemikiran Natsir dapat dipahami sebagai upaya membangun paradigma alternatif di tengah krisis paradigma yang ditandai oleh ketegangan antara sekularisme Barat, formalisme negara Islam, dan nasionalisme sekuler yang meminggirkan peran agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran Natsir tentang Islam dan politik membentuk sebuah paradigma, bagaimana dinamika pergeseran paradigmatik dalam pemikirannya, serta bagaimana relevansi paradigma tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan model hubungan agama dan negara yang

demokratis, berkeadilan, serta sesuai dengan karakter kebangsaan Indonesia (Anwar 2023).

Secara akademik, penelitian ini penting karena memperkaya wacana politik Islam Indonesia yang selama ini lebih banyak bertumpu pada teori klasik Timur Tengah. Pemikiran Natsir menunjukkan bentuk indigenisasi wacana politik Islam yang tumbuh dari realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, religius, dan demokratis (Iqbal & Khadijah 2019). Lebih jauh, penelitian ini juga relevan karena menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif sejarah politik, sosiologi agama, etika Islam, filsafat ilmu, dan teori negara. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih holistik sehingga kajian tidak berhenti pada deskripsi pemikiran Natsir, tetapi juga menangkap bagaimana gagasan tersebut berinteraksi dengan realitas politik kontemporer. Dari perspektif sosial-politik, penelitian ini relevan untuk merespons tantangan aktual seperti meningkatnya politik identitas, krisis moralitas publik, serta lemahnya etika kepemimpinan nasional. Konsep *theistic democracy* yang digagas Natsir dapat menjadi alternatif untuk memperkuat demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai ketuhanan tetapi tetap menghormati pluralitas dan kedaulatan rakyat (Boy et al. 2020). Nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan musyawarah yang menjadi inti pemikiran Natsir dapat berfungsi sebagai fondasi etik bagi penyelenggaraan negara yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

Kajian terdahulu memberikan gambaran bahwa penelitian tentang Natsir telah dilakukan dari berbagai perspektif, tetapi masih menyisakan celah yang

dapat diperdalam, terutama dalam kaitannya dengan kerangka paradigma Kuhn. Sabrianto (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Kritik Moh. Natsir (1908–1993) terhadap Sekularisme dalam Diskursus Hubungan Agama dengan Negara* mengulas kritik Natsir terhadap sekularisme dan relevansinya dalam wacana relasi agama-negara, namun kajiannya masih bersifat normatif dan belum menelaah dinamika penerapan gagasan tersebut dalam konteks demokrasi Indonesia modern. Moch. Wasil (2022) melalui skripsi *Perbandingan Pemikiran Politik Islam Muhammad Natsir dengan Habib Muhammad Rizieq Shihab* mencoba melihat persamaan dan perbedaan pandangan dua tokoh Islam terhadap politik kenegaraan, tetapi fokusnya lebih pada komparasi tokoh daripada pengembangan konsep relasi agama dan negara secara konseptual. Vidya Rizka Ulilazmi (2024) meneliti *Konsep Teistik Demokrasi sebagai Dasar Negara Perspektif Mohammad Natsir* dan menekankan relevansi nilai ketuhanan dalam demokrasi menurut Natsir, meskipun belum mengupas integrasi nilai tersebut dengan realitas sosial-politik Indonesia secara mendalam. Sementara itu, Muhammad Rafli (2023) melalui penelitian berjudul *Pemikiran Muhammad Natsir tentang Pendidikan Islam dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia 1932–1960* menyoroti kontribusi Natsir dalam bidang pendidikan Islam, bukan pada ranah politik secara langsung. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, skripsi ini berfokus pada analisis mendalam tentang pemikiran Mohammad Natsir mengenai Islam dan politik dengan menggunakan kerangka paradigma revolusi ilmiah Thomas S. Kuhn, sehingga tidak hanya

mengkaji substansi pemikiran Natsir tetapi juga menempatkannya dalam dinamika perkembangan paradigmatik serta menguji relevansinya bagi konteks kebangsaan Indonesia masa kini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan politik dengan menggunakan paradigma revolusi Thomas S. Kuhn sebagai pisau analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Natsir merumuskan konsep Islam tentang politik, bagaimana konstruksi pemikirannya membentuk sebuah paradigma, bagaimana dinamika pergeseran paradigmatik dalam pemikirannya, serta bagaimana relevansi paradigma tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia kontemporer. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai paradigma pemikiran Natsir dalam memadukan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip kenegaraan modern. Dengan demikian, penelitian berjudul "**Pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan Politik dalam Paradigma Revolusi Thomas S. Kuhn**" ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi politik Islam di Indonesia sekaligus menawarkan perspektif etis bagi penguatan kehidupan demokrasi yang berkeadaban.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan Politik dalam Paradigma Revolusi Thomas S. Kuhn?
2. Bagaimana relevansinya politik dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia masa kini ?

## **2.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan mengenai konsep islam tentang politik dalam paradigma pemikiran Mohammad Natsir, serta relevansinya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia masa kini.

## **2.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

- 1) Memberikan sumbangsih secara teori terhadap pengetahuan pembahasan islam tentang politik dari pemuka agama di Indonesia
- 2) Dapat menambah pengetahuan serta wawasan khususnya di bidang ilmu politik, serta menambah substansi dalam keilmuan dan wacana intelektual.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para civitas akademika di lingkungan ilmu politik mengenai sekularitas dan atau keterkaitan relasi politik, agama dan negara.

- 1) Sebagai syarat mutlak untuk menyelesaikan rangkaian tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana ilmu politik
- 2) Sebagai bahan pengetahuan mengenai hubungan agama, politik dan negara. Sehingga para masyarakat diberikan akses yang lebih terbuka transparan, dan memiliki pemikiran yang luas sehingga lebih menyadarkan tentang pentingnya pendidikan politik.
- 3) Penelitian ini memiliki potensi untuk menyajikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai narasi Mohammad Natsir dalam pemahaman islam tentang politik